

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KELURAHAN PETIR KOTA TANGERANG

Salsa Annurada Fadwal ^a

Desi Kurniawati ^b

^a Faculty of Economics and Business, University of Pamulang,

^b Faculty of Economics and Business, University of Pamulang.

Email: salcaa393@gmail.com ^a; dosen01078@unpam.ac.id ^b

ARTICLE HISTORY

Received:

August 20th, 2025

Revised

August 20th, 2025

Accepted:

August 24th, 2025

Online available:

December 30th, 2025

Keywords:

*taxpayer awareness,
tax sanctions,
taxpayer
compliance.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness and tax sanctions on individual taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Petir Village, Tangerang City. The research employs a quantitative approach with data collected through questionnaires distributed to 99 respondents determined using the Slovin formula. Data analysis was conducted using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 29. The results show that both taxpayer awareness and tax sanctions partially and simultaneously have a positive and significant effect on taxpayer compliance. These findings imply that enhancing taxpayers' understanding and awareness, along with the firm enforcement of sanctions, can increase compliance in fulfilling tax obligations. This study contributes to providing practical insights for local governments in designing more effective and fair taxation policies to strengthen local revenue.

Keywords: *taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer compliance.*

***Correspondence:**

Name: Salsa Annurada

Fadwal

E-mail:

salcaa393@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dipungut oleh negara secara paksa tanpa imbalan langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Hidayat & Gunawan, 2022).

Meskipun pajak menjadi instrumen penting dalam pembangunan, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, serta persepsi negatif mengenai manfaat pajak seringkali menjadi hambatan (Donofan & Afriyenti, 2021). Kondisi ini semakin kompleks mengingat Indonesia menganut sistem self-assessment, dimana pemenuhan kewajiban perpajakan sepenuhnya bergantung pada kesadaran wajib pajak, sedangkan otoritas pajak hanya berperan sebagai pengawas (Devano & Rahayu, 2016).

Selain kesadaran, sanksi perpajakan juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, maupun sanksi pidana, berfungsi sebagai instrumen pencegahan sekaligus penegakan hukum agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan (Zelmiyanti, 2019). Penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Fenomena di Kelurahan Petir, Kota Tangerang, menunjukkan adanya fluktuasi jumlah wajib pajak PBB-P2 serta ketidakstabilan realisasi penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir. Data berikut memperlihatkan perkembangan wajib pajak terdaftar dan realisasi penerimaan pajak:

Tabel 1.
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 Perkelurahan Petir (2020-2024)

No	Kelurahan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Gondrong	6.236	6.389	6.526	6.616	6.112
2	Petir	8.010	8.272	8.905	8.745	9.065
3	Cipondoh	5.418	5.552	5.645	5.686	5.106
4	Poris Plawad	3.872	3.919	3.971	4.055	3.832
5	kenanga	4.092	4.325	4.444	4.505	4.011
6	Ketapang	5.348	5.489	5.609	5.668	5.298
7	Cipondoh makmur	6.692	6.863	6.961	7.028	6.633
8	Cipondoh Indah	8.090	8.166	8.229	8.267	7.883
9	Poris Plawad utara	5.429	5.654	5.791	5.970	5.589

10	Poris plawad indah	6.143	6.247	6.395	6.645	6.308
Jumlah		59.330	60.876	62.476	63.185	59.837

Sumber : BAPENDA Kota Tangerang (2025)

Tabel 2.
Ketetapan dan Realisasi Penerimaan Pokok
PBB Kota Tangerang (2020-2024)

Tahun	Ketetapan Pajak	Realisasi Pajak	Presentase
2020	540.000.000.000	570.577.082.228	105,66
2021	647.000.000.000	508.000.000.000	78,52
2022	478.000.000.000	514.194.182.033	107,57
2023	520.000.000.000	541.695.007.750	104,17
2024	540.000.000.000	570.577.082.228	105,66

Sumber : Website Pemkot

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa jumlah wajib pajak PBB-P2 di Kelurahan Petir cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2024, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Namun, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, realisasi penerimaan PBB Kota Tangerang berfluktuasi, bahkan pada tahun 2021 tidak mencapai target (78,52%). Kondisi ini menunjukkan masih adanya persoalan kepatuhan wajib pajak, terutama terkait kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam. Krisdayanti et al. (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, namun sanksi perpajakan berpengaruh positif. Sebaliknya, penelitian Wulandari (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Perbedaan hasil ini menegaskan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak bersifat kontekstual dan perlu dianalisis lebih lanjut sesuai dengan karakteristik wilayah penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Petir, Kota Tangerang. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, serta memperkaya literatur akademik mengenai faktor-faktor kepatuhan pajak di tingkat lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada penelitian ini mencakup teori dasar, penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat yang terbentuk dari tiga faktor utama: keyakinan terhadap konsekuensi perilaku (*behavioral beliefs*), keyakinan terhadap norma sosial (*normative beliefs*), serta keyakinan terhadap kontrol perilaku (*control beliefs*). Dalam konteks perpajakan, keyakinan perilaku berkaitan dengan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban, norma sosial mencerminkan dorongan lingkungan atau masyarakat untuk taat pajak, dan kontrol perilaku berhubungan dengan persepsi wajib pajak mengenai hambatan atau pendorong kepatuhan, termasuk adanya sanksi pajak. Teori ini relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana kesadaran dan sanksi pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Compliance Theory

Compliance Theory menjelaskan kondisi di mana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang ditetapkan (Milgram, 1963). Dalam konteks perpajakan, kepatuhan merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan berlandaskan pada kesadaran serta ketaatan terhadap undang-undang perpajakan (Tahar & Rachman, 2014). Teori ini membedakan kepatuhan formal, yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban administratif seperti pelaporan pajak dan kepatuhan material, yang menyangkut substansi pembayaran pajak sesuai ketentuan. Teori ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi baik oleh kesadaran pribadi maupun oleh adanya aturan dan sanksi yang tegas.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kesadaran ini muncul ketika wajib pajak memahami arti penting pajak bagi pembangunan negara serta merasakan adanya keadilan dalam pemungutan pajak. Menurut Devano dan Rahayu (2016), kesadaran wajib pajak erat kaitannya dengan pengetahuan terhadap aturan perpajakan dan persepsi mengenai manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan instrumen hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, dengan tujuan memastikan kepatuhan serta memberikan efek jera. Zelmianti (2019) menyebutkan bahwa sanksi dapat berupa sanksi administratif, seperti denda, bunga, dan kenaikan, maupun sanksi pidana bagi pelanggaran yang lebih berat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini tercermin dari ketepatan waktu dalam pembayaran, kebenaran pelaporan, serta ketiadaan tunggakan (Hidayat & Gunawan, 2022).

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan hasil yang bervariasi. Donofan dan Afriyenti (2021) menemukan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Sebaliknya, penelitian Krisdayanti et al. (2022) menunjukkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh signifikan, namun sanksi pajak justru berperan dominan. Penelitian Wulandari (2023) membuktikan bahwa baik kesadaran maupun sanksi perpajakan sama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori dasar dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. **H1:** Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
2. **H2:** Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis hubungan antara kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Petir, Kota Tangerang. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2024 dengan populasi penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kelurahan Petir.

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah sampel penelitian adalah 99 responden. Sampel tersebut dianggap representatif untuk menggambarkan karakteristik populasi. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada responden. Instrumen penelitian memuat indikator-indikator yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak, dengan skala pengukuran Likert empat poin mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 4 (sangat setuju).

Sebelum digunakan, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi Pearson, sedangkan uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach's Alpha dengan nilai minimum 0,60. Hasil

pengujian menunjukkan bahwa instrumen penelitian valid dan reliabel untuk digunakan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan model regresi memenuhi syarat statistik. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) dihitung untuk mengetahui seberapa besar variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan wajib pajak
- α = Konstanta
- β_1 = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak
- β_2 = Koefisien regresi sanksi pajak
- X_1 = Kesadaran wajib pajak
- X_2 = Sanksi pajak
- E = Error term

RESULT AND ANALYSIS

Uji Validitas

Tabel 3.

Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	X1.1	0,530	0,1975	VALID
	X1.2	0,565	0,1975	VALID
	X1.3	0,581	0,1975	VALID
	X1.4	0,54	0,1975	VALID
	X1.5	0,559	0,1975	VALID
	X1.6	0,563	0,1975	VALID

Variabel	Kode item	r hitung	r tabel	Keterangan
	X1.7	0,615	0,1975	VALID
	X1.8	0,53	0,1975	VALID
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,524	0,1975	VALID
	X2.2	0,561	0,1975	VALID
	X2.3	0,515	0,1975	VALID
	X2.4	0,611	0,1975	VALID
	X2.5	0,529	0,1975	VALID
	X2.6	0,577	0,1975	VALID
	X2.7	0,528	0,1975	VALID
	X2.8	0,592	0,1975	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,551	0,1975	VALID
	Y2	0,639	0,1975	VALID
	Y3	0,518	0,1975	VALID
	Y4	0,56	0,1975	VALID
	Y5	0,518	0,1975	VALID
	Y6	0,512	0,1975	VALID
	Y7	0,555	0,1975	VALID

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 3, Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai *r hitung* lebih besar daripada *r tabel* ($r \text{ hitung} > 0,1975$). Dengan demikian, semua butir pertanyaan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam pengumpulan data.

Uji Reabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reabilitas

Reliability Statistics		
Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
X1	0,686	8
X2	0,675	8
Y	0,616	7

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditampilkan pada Tabel 4, variabel kesadaran wajib pajak (X1) memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,686,

variabel sanksi pajak (X2) sebesar 0,675, dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,616. Seluruh nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian adalah reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,76698055
Most Extreme Differences	Absolute	0,086
	Positive	0,086
	Negative	-0,085
Test Statistic		0,086
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0,071
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 5, memperoleh hasil output SPSS pada uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Test diatas yang menunjukkan Asymp. Sig (2-tailed) yaitu sebesar 0,071, sehingga $0,071 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,871	1,469		1,955	0,054		
	Kesadaran Wajib Pajak	0,325	0,079	0,386	4,122	0,000	0,380	2,633
	Sanksi Pajak	0,435	0,084	0,487	5,202	0,000	0,380	2,633

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 6, menunjukkan hasil uji Multikolinieritas, dimana nilai tolerance untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1) yaitu $0,380 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,633 < 0,10$. Pada variabel Sanksi Pajak (X2) nilai tolerance sebesar $0,380 > 0,10$ dan VIF sebesar $2,633 < 0,10$, maka dapat disimpulkan bahwa dari seluruh variabel independent tidak terdapat gejala multikolinieritas yang berarti semua variabel dapat digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,329	1,175		2,834	0,006
	Kesadaran Wajib Pajak	-0,098	0,063	-0,251	-1,551	0,124
	Sanksi Pajak	0,023	0,067	0,055	0,341	0,734

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 7 hasil uji heteroskedastisitas memakai Glejser Test diatas bahwa nilai Sig. untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1) yaitu sebesar $0,124 > 0,05$ dan variabel sanksi pajak (X2) sebesar $0,734 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat dinyatakan signifikan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,871	1,469		1,955	0,054		
	Kesadaran Wajib Pajak	0,325	0,079	0,386	4,122	0,000	0,380	2,633
	Sanksi Pajak	0,435	0,084	0,487	5,202	0,000	0,380	2,633

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2,871 + 0,325X_1 + 0,435X_2 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 2,871 mengindikasikan bahwa apabila kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) bernilai nol, maka tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) tetap berada pada angka 2,871. Koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1) adalah 0,325 dan untuk variabel sanksi pajak (X2) adalah 0,435. Hal ini berarti setiap peningkatan satu satuan pada kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak masing-masing sebesar 0,325 dan 0,435, dengan asumsi variabel lain konstan

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,825 ^a	0,681	0,674	1,507
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak				

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Hasil analisis menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,674 atau 67,4%. Artinya, variabel kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 67,4%, sedangkan sisanya 32,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Uji T (Parsial)

Tabel 10. Hasil Uji t (parsial)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,871	1,469		1,955	0,054		
	Kesadaran Wajib Pajak	0,325	0,079	0,386	4,122	0,000	0,380	2,633
	Sanksi Pajak	0,435	0,084	0,487	5,202	0,00	0,380	2,633
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak								

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 10, Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t hitung sebesar 4,122 > t tabel 1,985 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Sementara itu, variabel sanksi pajak (X2) juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t hitung sebesar $5,202 > t$ tabel $1,985$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Uji F (Simultan)

Tabel 11. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	465,229	2	232,614	102,462	<,001 ^b
	Residual	217,943	96	2,270		
	Total	683,172	98			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak						
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak						

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar $102,462$ dengan signifikansi $< 0,001$, lebih kecil dari $0,05$ dan lebih besar dari F tabel ($3,091$). Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap wajib pajak PBB-P2 di Kelurahan Petir, Kota Tangerang, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
3. Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar $67,4\%$, sedangkan sisanya $32,6\%$ dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2016). Perpajakan: konsep, teori, dan isu. In *Jakarta: Kencana* (p. Subject : 1. PAJAK DAN PERPAJAKAN).
- Donofan, I., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 859–875.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Manazhim*, 4(1), 110–132. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- Krisdayanti, M., Gunariato, & Wahyudi, U. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tirtoyudo. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 449–454. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art56>
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371.
- Zelmiyanti, R. (2019). Aspek Religiusitas, Sanksi Dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Indonesia. *AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 11(2), 127–138. <https://doi.org/10.29259/ja.v11i2.8934>